

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **PERAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM KONSEP DEKONSENTRASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK**

(Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang)

**Lisdayanti<sup>1</sup>, Elvira<sup>2</sup>, Suhendar<sup>3</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana**

**Universitas Pamulang**

[lisdaynt04@gmail.com](mailto:lisdaynt04@gmail.com)

### **Abstrak**

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat pemerintah harus lebih peduli. Salah satunya adalah dengan membentuk UPTD PPA. UPTD PPA adalah urusan wajib pemerintah daerah yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014. UPTD PPA diatur melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Sesuai dengan konsep dekonsentrasi, urusan perempuan dan anak merupakan wewenang yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah, namun belum semua Pemerintah Daerah menjalankan instruksi ini termasuk Pemerintah Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen lalu dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu (1) Peran pembentukan UPTD PPA dalam konsep dekonsentrasi adalah dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk lembaga yang menjamin dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Pembentukan UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 merupakan mandat negara bagi Kementerian PPPA untuk penanganan anak korban kekerasan, penelantaran dan eksploitasi khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan tersebut dengan membentuk Lembaga yang dipercaya dapat membantu menangani kasus-kasus tersebut yakni UPTD PPA; (2) Peranan UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak adalah dengan peran dalam menangani korban kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, peran dalam psikoedukasi di lingkungan, dan peran dalam rehabilitasi sosial.

**Kata Kunci: Dekonsentrasi, UPTD PPA, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak**

### **Abstract**

*The rise of cases of violence against women and children makes the government should be more concerned. One way is to form the UPTD PPA. UPTD PPA is a mandatory local government affair as stipulated in Law Number 23 of 2014. UPTD PPA is regulated through PPPA Ministerial Regulation Number 4 of 2018 concerning Guidelines for the Establishment of UPTD PPA. In accordance with the concept of deconcentration, women's and children's affairs are the authority delegated to the Regional Government, but not all Regional Governments have implemented this instruction, including the Tangerang District Government. This type of research is empirical normative legal research. The approach used is the statutory approach. Data were collected by interviews and document studies and then analyzed by descriptive analysis. The results of the study are (1) The role of forming the UPTD PPA in the concept of deconcentration is with the authority granted by the Central Government to the Regional Governments to form institutions that guarantee that they can provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection and other problems. The establishment of the UPTD PPA based on PPPA Ministerial Regulation No. 4 of 2018 is a state mandate for the Ministry of PPPA to handle child victims of violence, neglect and exploitation, especially at the Provincial and District/City levels. The rise of cases of violence against*

women and children has encouraged the government to optimize the handling by forming institutions that are trusted to help deal with these cases, namely the UPTD PPA; (2) The role of the UPTD PPA in providing legal protection for women and children is to play a role in dealing with victims of violence, health recovery assistance, psychological assistance, legal assistance, a role in psychoeducation in the environment, and a role in social rehabilitation.

**Keywords: Deconcentration, UPTD PPA, Legal Protection, Women and Children**

## Latar Belakang

Pembentukan UPTD PPA merupakan urusan wajib pemerintah daerah, karena menyangkut 90.87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan dan anak-anak, dimana pelakunya ialah orang dewasa dan umumnya adalah orang yang korban kenal. Kekerasan seksual secara umum adalah kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks. Kekerasan seksual masih sering disalah artikan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan sebuah kriteria tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan kategori kejahatan atau tidak.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual ada sejak dahulu dan termasuk ke dalam jenis kejahatan patologi. Patologi didefinisikan oleh para sosiolog sebagai suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplinkebaikan dan hukum formal.<sup>3</sup>

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang ialah bentuk kekerasan seksual. Hal ini lantaran praktek hubungan seksual dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan seksual menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dipandang sebagai istilah untuk menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.<sup>4</sup>

Keikutsertaan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya dengan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak, pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, peraturan ini dibuat untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD PPA ini.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 harus selalu berada dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Menurut Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan konsep dekonsentrasi, urusan perempuan dan anak merupakan wewenang

---

<sup>1</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2562/pembentukan-uptd-ppa-merupakan-urusan-wajib-pemerintah-daerah> diakses pada 16 November 2022

<sup>2</sup> Namora Lumongga L & Hasnida, *Konseling Kelompok* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 28.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.<sup>6</sup> Penyusunan pedoman Pembentukan UPTD PPA ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah. Namun, dari 514 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia, UPTD PPA baru terbentuk di 134 Kabupaten/Kota yakni hanya sekitar 26%. Padahal landasan hukum pembentukan UPTD PPA sudah ada sejak tahun 2018 dan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kian hari kian meningkat.

Melihat maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian meningkat dan kondisi saat ini di Kabupaten Tangerang yang masih belum memiliki UPTD PPA. Sesuai di latar belakang masalah tersebut, Peneliti bermaksud untuk menyusun tesis yang berjudul "PERAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM KONSEP DEKONSENTRASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi?
2. Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam konsep dekonsentrasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Perlindungan Bentuk Hukum Bagi Perempuan dan Anak.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundangundangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat, dalam penelitian ini kaitannya wawancara dengan Pejabat P2TP2A Kabupaten Tangerang, Pemerhati Perempuan dan Anak, serta Korban Kekerasan yang sedang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Tangerang, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan yang diperoleh dari catatan atau hasil wawancara terhadap responden.

### **Tinjauan Umum**

1. Dekonsentrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.<sup>8</sup>

Dalam dekonsentrasi, Pemerintah Pusat tetap memiliki kewenangan dalam pengelolaan urusan pemerintahan, namun sebagian tugas dan tanggung jawabnya dialihkan ke Pemerintah

---

<sup>6</sup> Muhammad Idris Paratai, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia* (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 32.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 52.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan urusan pemerintahan dengan cara mempercepat pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan publik secara lebih efektif.

## 2. Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat diartikan sebagai wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan korban bagi anak baik pemberdayaan, perlindungan serta terintegrasi. Peran ini akan diwujudkan dengan baik ketika Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai sistem kelembagaan dan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal.<sup>10</sup>

## 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

Kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penyedia pelayanan perlindungan perempuan dan anak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.<sup>11</sup>

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disingkat menjadi UPTD PPA, bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>12</sup> Kedudukan UPTD PPA ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

## 4. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Khaerul Umam Noer, *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat* (Depok: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish., 2016), hlm. 42.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 1 ayat (1)

<sup>13</sup> <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak/> diakses pada 06 Desember 2022

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 74.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tigaraksa Kota. Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten yang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan dengan luas wilayah 959,61 km<sup>2</sup> atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten.<sup>15</sup>

### 2. P2TP2A Kabupaten Tangerang

P2TP2A Kabupaten Tangerang adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi korban kekerasan di Kabupaten Tangerang yang meliputi, pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis.

### 3. Informan Wawancara

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat P2TP2A Kabupaten Tangerang, Pemerhati Perempuan dan Anak, dan Korban yang mengalami tindak kekerasan yang sedang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Tangerang, yang digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Informan Wawancara

No	Nama	Keterangan
1	Dwi Saleha, S.H., C.M.	Devisi Konsultasi dan Bantuan Hukum P2TP2A Kabupaten Tangerang
2	Sopar M	Pemerhati Perempuan dan Anak
3	I	Korban Kekerasan yang sedang ditangani oleh

<sup>15</sup> Kabupaten Tangerang Dalam Angka (Tangerang Regency in Figures) 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, hlm. 3

		P2TP2A Kabupaten Tangerang
--	--	-------------------------------

Sumber: diolah Peneliti 2022

## Pembahasan

### 1. Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi

#### a. Masa Peralihan P2TP2A Menjadi UPTD PPA

Sebelum terbentuknya UPTD PPA, terdapat lembaga P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat dalam rangka mengeliminir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah:<sup>16</sup>

*"Unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."*

Sedangkan menurut pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu adalah:<sup>17</sup>

*"Serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum."*

Tepat pada tahun 2018 dengan ditandai terbitnya peraturan menteri PPPA nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A resmi dihapuskan dan digantikan dengan UPTD PPA.<sup>18</sup>

- 1) Penurunan Anggaran
- 2) Minimnya Bantuan Pemerintah Pusat
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana

P2TP2A yang merupakan lembaga pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas memberikan anggaran subsidi saja, sehingga anggarannya pun masih susah. Sedangkan UPTD PPA anggarannya dari Pemerintah Daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, secara hukum keberadaan P2TP2A harus dihapus. Tetapi menurutnya P2TP2A tidak bisa begitu saja dihapus jika UPTD PPA belum berjalan sepenuhnya. Dibentuknya UPTD PPA di tiap kabupaten/kota sebagai pengganti P2TP2A diharapkan bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanganan kekerasan perempuan dan anak.

P2TP2A sendiri memiliki kaderisasi yang kurang maksimal, para relawan yang tidak memiliki keahlian khusus, serta kurangnya pembinaan terhadap pemangku jabatan. Hingga hal ini perlu Langkah tepat dari Pemerintah Daerah untuk membentuk Lembaga yang maksimal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, secara hukum keberadaan P2TP2A harus dihapus. Tetapi menurutnya P2TP2A tidak bisa begitu saja dihapus jika UPTD PPA belum berjalan sepenuhnya. Dibentuknya UPTD PPA di tiap

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

kabupaten/kota sebagai pengganti P2TP2A diharapkan bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Bisa disimpulkan bahwa, dalam masa peralihan P2TP2A menjadi UPTD PPA terdapat banyak perbedaan yakni, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) saat ini berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Sementara untuk UPTD PPA alurnya di bawah Dinas, namun ketentuannya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PPA langsung. Selain itu, dari segi anggaran bahwa P2TP2A tidak mendapat anggaran langsung dari Pemerintah Daerah dan hanya menerima subsidi saja, berbeda dengan UPTD PPA yang memang mendapatkan anggaran langsung dari Pemerintah Daerah. Dan dari segi struktural jabatan dimana P2TP2A diisi oleh para istri dari pemangku jabatan sedangkan UPTD PPA adalah diisi oleh berbagai lini sector professional yang memang konsen dalam pemberdayaan perlindungan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A sendiri memiliki kaderisasi yang kurang maksimal, para relawan yang tidak memiliki keahlian khusus, serta kurangnya pembinaan terhadap pemangku jabatan. Dengan UPTD PPA yang jabatannya diduduki oleh sector professional menandakan bahwa pengurusan yang dilakukan oleh UPTD PPA akan berjalan lebih baik dan tentu berdampak pada penanganan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak menjadi lebih optimal.

b. Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi

Perempuan dan anak adalah dua subjek yang sangat rentan mengalami kekerasan, baik kekerasan secara psikis atau bahkan kekerasan secara fisik. Untuk itu perlu adanya suatu program perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya preventif dalam melindungi perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sopar selaku pemerhati perempuan dan anak yakni :

*"Perlu adanya suatu program perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya preventif dalam melindungi perempuan dan anak dimana program tersebut berfungsi untuk melindungi, mengawasi, memberikan konsultasi, dan solusi bila mana perempuan dan anak sedang berada dalam masalah. Sehingga diperlukan regulasi untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap perempuan dan anak".*

Maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menimbulkan adanya fenomena gap gender. Kondisi dimana adanya perasaan superioritas dan lebih besarnya kekuatan antara satu gender ke gender yang lain yang kemudian menciptakan adanya kesenjangan. Dimana hal-hal ini terjadi karena alasan beberapa factor yaitu faktor sosio ekonomi, faktor individu dan kualitas hidup yang rendah. Lalu pola asuh yang salah, kemiskinan, tayangan media yang tidak mendidik, dan gangguan psikologis-jiwa atau traumatic yang dialami sejak kecil, kurangnya sosialisasi atau tidak bergaul.

Negara menjamin perlindungan terhadap warga negaranya dari segala bentuk ancaman. Termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini banyak terjadi. Negara mewujudkan hal yang demikian dengan mengeluarkan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Keberadaan UPTD PPA ini adalah sebagai upaya kehadiran negara bagi para korban sehingga daerah harus segera merespon pembentukan UPTD PPA. Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Ahmad Sukardi mengenai Hukum Tata Negara yang pada dasarnya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

Bapak Sopar mengatakan bahwa:

*"Salah satu peran negara adalah dengan memberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam mendukung terlaksananya program perlindungan perempuan dan anak tersebut adalah dengan membentuk lembaga untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)".*

Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Alhamdulillah, setelah berdirinya UPTD PPA, pelaporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Ini bukan berarti kasus semakin banyak, namun dikarenakan masyarakat kini semakin pintar dan berani mengadu serta semakin banyak masyarakat yang mengetahui tempat untuk mengadu dan menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya.

Dengan adanya UPTD PPA, diharapkan kepada masyarakat yang melihat atau merasakan dan mengetahui terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun anak-anak yang mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya untuk tidak takut dan malu melapor ke UPTD PPA agar bisa dibantu, ditangani dan didampingi mulai dari pengaduan sampai ke pengadilan. Yang harus diketahui, pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA tidak dipungut biaya dan rahasia terjamin.

Dalam hal pembentukan UPTD PPA bertujuan agar pemerintah terus berupaya mengoptimalkan dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Karena maraknya kasus perihal perempuan dan anak serta berbagai sanksi dalam perundang-undangan yang berupaya siap menjerat para pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk diantaranya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, dan segala jenis kekerasan dan ketidakadilan lainnya.

## 2. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menangani bidang perlindungan anak perempuan yang didalamnya mencakup dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pemerkosaan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA/

Berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tangani oleh UPTD PPA melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sopar M :

*"UPTD PPA memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi".*

Dalam penanganan korban UPTD PPA berkordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat/fasilitas layanan kesehatan, balai masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sesuai dengan apa yang ada pada data yang terkumpul. Berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh UPTD PPA melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat. UPTD PPA memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Layanan UPTD PPA ini meliputi:

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi
- f. Pendampingan korban

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) adalah tiga lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia .

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki kewenangan untuk :

- a. Memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah.
- b. Memberikan bantuan hukum dan psikososial kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
- c. Melakukan investigasi terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
- d. Memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak.

Sedangkan Komnas HAM memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Berperan sebagai pengawas dan pelindung hak asasi manusia secara umum, termasuk hak-hak perempuan dan anak.
- b. Menyelenggarakan penyelidikan, pemantauan, dan pengkajian terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan anak.
- c. Memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dan lembaga terkait terkait penegakan hak asasi manusia.

Dan Komnas Perempuan dan Anak memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Berperan sebagai pengawas dan pelindung hak anak secara khusus.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah.
- c. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk peningkatan perlindungan anak.

Perlu diingat bahwa meskipun memiliki peran dan kewenangan yang berbeda-beda, ketiga lembaga tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Peranan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Tangerang sejauh ini memang cukup memuaskan, terhitung dari seberapa tuntasnya kasus yang ditangani. Namun, belum maksimal sebab pejabat P2TP2A adalah orang yang belum ahli dibidangnya.

UPTD PPA berperan sebagai pendampingan pemulihan kesehatan perempuan dan anak korban kekerasan. Pendampingan medis yang diberikan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA ke rumah sakit terdekat yang berjarangan dengan forum perlindungan korban kekerasan untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas UPTD PPA mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian.

Pemulihan psikis perempuan korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA berupa pendampingan psikologi titik UPTD PPA menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA menyediakan tempat terapi sehingga perempuan dan anak korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan lancar. Perempuan dan anak korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman sampai korban merasa aman. Layanan psikologi yang diberikan uptdpa terhadap perempuan dan anak korban kekerasan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan.

Pihak UPTD PPA melaksanakan psiko edukasi di lingkungan sekitar korban. Korban yang mendapatkan psiko edukasi pilihan atau tergantung kebutuhan di lingkungan korban. Psiko edukasi adalah salah satu program reintegrasi sosial yang ada di UPTD PPA yang dilakukan di lingkungan atau masyarakat sekitar korban kekerasan. Psiko edukasi diberikan oleh pihak optd BPA untuk memberikan bentuk edukasi supaya stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan perempuan dan anak bisa berkurang serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar sadar dan peduli terhadap perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

UPTD PPA hadir sebagai penyempurna dari usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Terutama dalam hal ini adalah perempuan dan anak yang memiliki hak hukum untuk mendapatkan perlindungan. Seperti yang dikatakan Harjono, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

UPTD PPA dalam merehabilitasi korban kekerasan pada tahap rehabilitasi bekerja sama dengan berbagai jejaringan jika korban membutuhkan keterampilan dan ekonomi pihak ke PT dppa bekerjasama dengan dinas sosial serta balai pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita jika keperluan korban terkait dengan pendidikan pihak uptdpa mencarikan alternatif sekolah atau pondok peran dalam rehabilitasi sosial pihak PT dppa telah berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama bprws dinas sosial dan jejaringan lainnya, dalam pendampingan perempuan korban kekerasan sampai perempuan korban kekerasan benar-benar pulih dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Jadi, kesimpulan mengenai peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak adalah dengan peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan.

## **Kesimpulan**

1. Peran pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam konsep dekonsentrasi adalah dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Lembaga yang menjamin dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No 4 tahun 2018 merupakan mandat negara bagi Kementerian PPPA untuk penanganan anak korban kekerasan, penelantaran dan eksploitasi khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan tersebut dengan membentuk Lembaga yang dipercaya dapat membantu menangani kasus-kasus tersebut yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
2. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak adalah dengan peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

## **Buku**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Agung Fakhruzy. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing., 2019.

Agus Prasetyawan. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Klaten: Penerbit Lakeisha., 2022.

Ahmad Sukardi. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyashah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Aji Primanto. *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Malang: Kelompok Penerbit Intrans Publishing, 2020.

Andi Sutrasno. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Anom Wahyu A. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Arfiana dkk. *Model Desa Siaga Anak Yang Berfokus Pada Tumbuh Kembang Anak Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Pekalongan: Penerbit NEM., 2022.

Atalia Prataya. *Women Leadership In Technopreneurship*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.

Bambang Suparno. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.

Dian Aris Mujiburohman. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sleman: STN Pres, 2019.

El-Muhtaj, M. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2015.

Eri Barlian. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.

Freddy Poernomo. *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

I Ketut Yacobus. *Hibridisasi Wacana: Strategi Penyelesaian Konflik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Irfan Setiawan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.

Johan Jasin. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish., 2016.

———. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Deepublish., 2019.

Johan, T. S. B. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Jurdi, F. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.

Khaerul Umam Noer. *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. Depok: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.

Korry El Yana. *Perempuan Dalam Bingkai Media*. Tangerang: Indigo Media, 2021.

Mahesa Jati Kusuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusamedia., 2019.

Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga, Cetakan 1*. Jakarta: Akademia, 2013.

Maidin Gultom. *Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

- Maliki, Z. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Ugm Press., 2018.
- Maringka J. S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2021.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noerfikri, 2015.
- Mhd Taufiqurrahman. *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi., 2022.
- Muhammad Idris Paratai. *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Namora Lumongga L & Hasnida. *Konseling Kelompok*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ninik Rahayu. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021
- Ratna Widiya. *You Are Overthinking! Pada Dasarnya, Semua Akan Baik-Baik Saja*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Redi, Panuju. *Komunikasi Pemasaran: Pemasaran Sebagai Gejala Komunikasi Dan Komunikasi Sebagai Strategi Pemasaran*. Prenada Media, 2019.
- Rilla Sovitriana. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikolog*. Ponorogo: Uwais Inspirasi indonesia., 2020.
- Ruslan, M. T. *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Tolib Effendi. *Hukum Pidana Internasional*. Bekasi: Media Pressindo., 2014.
- Tutik T & Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Cet-Ke 3*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zaidan, M. A., & SH, M. *Kebijakan Kriminal*. Bandung: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Zamroni, M. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Delta Pijar Khatulistiwa., 2021.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Andi Megadara Santri Ramadhana. "Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros." *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Hasanuddin Makassar* (2021).
- Dermawan, A., & Akmal, A (2020). "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi." *Journal Of Science And Social Research*, 2(2) (2020).
- Devanti, M. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Tanah Secara Paksa Di Pancoran Jakarta Selatan Oleh Pt Pertamina Training And Consulting Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan* (2022).
- Elvira, E. "Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan: Model Pengelolaan Berdasarkan Sistem Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2) (2021).
- Endi Rohendiat. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat." *Tesis Universitas Pasundan Jawa Barat* (2018).
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *Qistie*, 14(2) (2022).
- Hasbul Munzir. "Evaluasi Pelaksanaan Program Oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti." *Tesis, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau* (2021).
- Hasibuan, S., Pramono, B., Abra, E. H., & Fadrijani, L. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) (2022).
- Helni Nurbaiti. "Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Kampar." *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2022).
- Heril H. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenreng

- Rappang." *Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, (2022).*
- Jorghy, S. F. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Umrah Di Kota Jambi." *Doctoral Dissertatiol Universitas Jambi (2021).*
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. "Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(2) (2022).*
- Lestarina, D. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Dalam Memberikan Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas (2019).*
- Nasution, W. P. P. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa." *Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan (2018).*
- Niffari, H. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)." *Jurnal Yuridis, 7(1) (2020).*
- Nurul Adhha. "Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan." *Tesis Magister Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).*
- Prakoso, A. R., & Hermawan, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa." *In Prosiding "Profesionalisme Guru Abad XXI", Seminar Nasional IKA UNY (2019).*
- Puput Kurniastuti. "Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dan Penegakan Hukum Bagi Pemilik Restoran Yang Tidak Memungut Dan Menyetorkan Hasil Pajak Ke Kas Pajak Daerah Kabupaten Sleman." *Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2016).*
- Rifai, Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Unizar Law Review (ULR) 2, no. 2 (2019): 158-168.*
- Saraswati P. S. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (2020).*
- Siti Osa Kosassy. "Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung." *Jurnal Pelita bangsa Pelestari Pancasila Vol 13 (1) (2018).*
- Situmeang, S. M. T. "Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Doctoral dissertation, Universitas Pasundan (2016).*
- Suci Rahmiani. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Tesis Magister Ilmu Administrasi (2021).*
- Suhendar, S. "Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Pada Aspek Hukum Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah." *Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2019).*
- Sunarjo S. "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant." *Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2), 180-196 (2014).*
- Ulfah, M., Rahman, Y. S., Herlina, S., & Azizah, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet Disekitar Perumahan Penduduk Di Lahan Rawa Marabahan." *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB (2022).*
- Wahyudi, S. T. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2) (2013).*

### **Website**

<https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak/> diakses pada 06 Desember 2022

<https://ppid.tangerangkab.go.id/profil/letak-geografis> diakses pada 20 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 09 Desember 2022